

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP**  
**PERUBAHAN USIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN**  
**2017 PADA PEMILU 2024 DITINJAU DARI ASAS-ASAS DAN**  
**KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN**



**Oleh:**

**ATALAH TADZARU AL-KINDI**

**2000024139**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan**  
**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**YOGYAKARTA**

**2024**

**S1 THESIS**

**ANALYSIS OF MK DECISION NUMBER 90/PUU-XXI/2023 ON AGE  
CHANGES IN LAW NUMBER 7 OF 2017 IN THE 2024 ELECTIONS  
FROM THE PERSPECTIVE OF PRINCIPLES AND PROVISIONS OF  
LEGISLATION**



**By:**

**ATALAH TADZARU AL-KINDI**

**2000024139**

**Submitted to the Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan as a  
Partial Fulfillment of Requirements to Obtain the Degree of  
*Sarjana Hukum***

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

Has been translated by  
Ahmad Dahlan Language Center



On:

**06/01/2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP  
PERUBAHAN USIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 PADA PEMILU 2024 DITINJAU DARI ASAS-ASAS DAN  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**

**Dr. Immanuel Wahyudi, M.H.**

**NIPM: 19570105 202103 110 0560621**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**ANALYSIS OF MK RULING NUMBER 90/PUU-XXI/2023 ON THE AGE  
CHANGE IN LAW NUMBER 7 OF 2017 IN THE 2024 ELECTION  
REVIEWED FROM THE PRINCIPLES AND PROVISIONS OF  
LEGISLATION**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain  
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Immanuel Wahyudi", is written over a horizontal line.

**Dr. Immanuel Wahyudi, M.H.**

**NIPM: 19570105 202103 110 0560621**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal: 10 Januari 2025

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Penguji : Dr. Immawan Wahyudi, M.H.

Anggota Penguji I : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan

Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 19580607 202309 010 0584069

APPROVAL PAGE

EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE  
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW

At the Date: 10 Januari 2025

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Dr. Immawan Wahyudi, M.H.

Examiner I : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Examiner II : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan

Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 19580607 202309 010 0584069

#### PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atalah Tadzar Al-kindi  
NIM : 2000024139  
Email : Atalah2000024139@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
: Analisis Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap  
Perubahan Usia Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
Judul Skripsi 2017 Pada Pemilu 2024 Ditinjau Dari Asas-Asas Dan  
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Atalah Tadzar Al-kindi, 17 Desember 2024  
  
Atalah Tadzar Al-kindi

#### PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atalah Tadzar Al-kindi  
NIM : 2000024139  
Email : Atalah2000024139@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
: Analisis Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap  
Perubahan Usia Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
Judul Skripsi : 2017 Pada Pemilu 2024 Ditinjau Dari Asas-Asas Dan  
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- ☒ Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- ☒ Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 17 Desember 2024

Mengetahui,  
Pembimbing

Dr. Immawan Wahyudi, M.H.

NIPM/19570105 202103 110 0560621

## **HALAMAN MOTTO**

*“Mahasuci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan Dia  
Juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar”*

*“Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang  
ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur”*

**(Q.S Al-Furqan: 61-62)**

*“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah Kepunyaan  
mereka yang senantiasa berusaha”*

*“Ketika kau merasa lelah, ingatlah alasan mengapa kau memulai”*

**(B.J. Habibie)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Kuasa, Maha Sempurna, yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan bagi penulis.
3. Kedua Orangtua dan segenap Keluarga Besar yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan, memberi motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai tempat penulis berproses dalam menuntut ilmu dan mengembangkan diri.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Kurnia Dewi Anggara. S.H., M.H. yang telah memberikan motivasi, ilmu dan dukungan bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini
6. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Dr. Immawan Wahyudi, M.H. yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan nasehat dalam selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pemuda Tersesat, Ofen , dan Warteg Nasa yang telah memberi dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin.* Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Perubahan Usia Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilu 2024 Ditinjau Dari Asas-Asas Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ”.

Penulisan skripsi ini dihadapkan pada sejumlah kesulitan dan tantangan, namun penulis dapat menyelesaikan dengan baik berkat arahan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing. Penulis menyampaikan hormat, terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas ilmu, motivasi, nasehat dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas ilmu, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas ilmu, motivasi, dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas ilmu, masukan, dukungan dan motivasi selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Dr. Immawan Wahyudi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan petunjuk selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Ibu selalu dinaungi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan rezeki berlimpah oleh Allah SWT.
7. Kedua Orangtua dan keluarga besar yang senantiasa memberikan ilmu, dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
8. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membagikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis semasa kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh Staff Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu penulis dalam hal administrasi sedari awal hingga selesai masa perkuliahan.
10. “*Band of Brothers*”, teman-teman dari PB Ceria, Permen Karet, Pemuda Tersesat, Warteg Nasa, dan teman-teman semasa kuliah yang

tak dapat kusebutkan satu persatu yang telah berbagi canda tawa serta memberi dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan dukungan kepada Penulis.

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari keasalahan dan kekhilafan. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis menyampaikan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Yogyakarta, 17 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

Atalah Tadzar Al-Kindi

## DAFTAR ISI

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | iii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....              | v     |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....       | vi    |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....   | vii   |
| HALAMAN MOTTO .....                  | ix    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....            | x     |
| KATA PENGANTAR.....                  | xi    |
| DAFTAR ISI.....                      | xiv   |
| ABSTRAK .....                        | xvii  |
| BAB I : PENDAHULUAN.....             | xviii |
| A. Latar Belakang Masalah.....       | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....             | 11    |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 11    |
| D. Manfaat Penelitian .....          | 11    |
| E. Metode Penelitian .....           | 12    |
| 1. Jenis Penelitian .....            | 12    |
| 2. Sumber Data .....                 | 12    |
| 3. Metode Pengumpulan Data.....      | 14    |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4. Analisis Data.....                                                                                                                                                                                                                       | 14                                  |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>15</b>                           |
| <b>A. Penelitian Terdahulu.....</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>15</b>                           |
| <b>B. Kerangka Konseptual .....</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>24</b>                           |
| 1. Batasan Istilah.....                                                                                                                                                                                                                     | 24                                  |
| 2. Kerangka Teori .....                                                                                                                                                                                                                     | 29                                  |
| <b>BAB III : Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Yang Merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Tinjau Dari Asas Dan Ketentuan Peraturan Dalam Undang-Undang Nomor, 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ....</b> | <b>37</b>                           |
| <b>A. <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi menjelang pemilu 2024.....</b>                                                                                                                                                             | <b>37</b>                           |
| <b>B. Asas-Asas dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pada Undang Undang Nomor 12 tahun 2011.....</b>                                                                                                                                  | <b>40</b>                           |
| <b>C. Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan Asas-Asas dan Materi Muatan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 .....</b>                                                                                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>D. Terjadinya Kemunduran Demokrasi akibat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.....</b>                                                                                                                                                      | <b>54</b>                           |
| <b>E. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 Terhadap Keadilan Pemilu Di Indonesia .....</b>                                                                                                                   | <b>56</b>                           |

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....                                       | 56        |
| 2. Keadilan Pemilu sebagai sistem yang mengawasi jalannya Pemilu .....                                        | 60        |
| 3. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Keadilan Pemilu di Indonesia.....                   | 61        |
| 4. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dapat menyebabkan kemunduran demokrasi diindonesia..... | 66        |
| <b>BAB IV : PENUTUP .....</b>                                                                                 | <b>70</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>                                                                                    | <b>70</b> |
| <b>B. Saran.....</b>                                                                                          | <b>71</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                   | <b>72</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                          | <b>75</b> |

**ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP  
PERUBAHAN USIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 PADA PEMILU 2024 DITINJAU DARI ASAS-ASAS DAN  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN**

**Atalah Tadzaru Al-Kindi**

**ABSTRAK**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk nyata Demokrasi pada suatu negara dalam memberikan sebuah peran kepada masyarakat agar dapat ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Salah satu pemilihan umum (pemilu) yang menjadi sorotan adalah pemilu tahun 2024 yang dilakukan secara serentak yang menjadi kontroversial karena adanya putusan MK yang menjadi sebuah konflik pada proses pemilu. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana putusan MK tersebut ditinjau dari Asas-Asas dan materi muatan yang mengatur pembentukan peraturan undang-undang serta akibat hukum dari putusan terhadap keadilan pemilu diindonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber data utama. Didukung dengan studi kepustakaan yang mengkaji informasi hukum atau sumber hukum tertulis serta analisis data kualitatif melalui tinjauan hukum normatif dengan analisis yuridis normatif yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mk nomor 90/PUU-XXI/2023 pada pemilu serentak 2024 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 169 Huruf q, tidak memenuhi asas-asas serta materi muatan yang diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta akibat hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap keadilan pemilu menghasilkan sebuah konflik kepentingan yang tidak sesuai dalam keadilan pemilu yang mengatur jalannya proses pemilu diindonesia.

**Kata Kunci:** *Pemilu; Putusan Mahkamah Konstitusi; dan Keadilan Pemilu*

**ANALYSIS OF MK DECISION NUMBER 90/PUU-XXI/2023 ON AGE  
CHANGES IN LAW NUMBER 7 OF 2017 IN THE 2024 ELECTIONS  
FROM THE PERSPECTIVE OF PRINCIPLES AND PROVISIONS OF  
LEGISLATION**

**Atalah Tadzar Al-Kindi**

**ABSTRACT**

General elections, or *pemilu*, are the actual form of democracy in a country. People are allowed to participate in electing presidential and vice presidential candidates. One of the elections that has been in the spotlight is the 2024 one carried out simultaneously. It has become controversial due to the Constitutional Court's decision which has become a conflict in the election process. This study examines (1) how the Constitutional Court's decision is reviewed from the perspective of principles and content material regulating the formation of laws and regulations and (2) the legal consequences of the decision on electoral justice in Indonesia.

This normative juridical study uses secondary data sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials as the main data sources. A literature review was carried out to examine legal information or written legal sources. The data were qualitatively analyzed through normative legal reviews with normative juridical analysis related to legal issues.

The results of this study indicate that MK decision number 90/PUUXXI/2023 on the 2024 simultaneous elections which amended Law Number 7 of 2017 Article 169 Letter q did not fulfill the principles and content material regulated in Law number 12 of 2011 about the formation of laws and regulations. The legal consequence of the Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 on electoral justice is a conflict of interest which is not in line with electoral justice which regulates the course of the electoral process in Indonesia.

**Keywords:** Elections; *Constitutional Court Decision*; and *Electoral Justice*.

|                                                                                                                                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Has been translated by<br>Ahmad Dahlan Language Center<br> | On:<br><br><b>06/01/2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|